

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan pada Bab I dan Bab II penulisan hukum/skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi asas mutakhir dalam pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan keadaan yang mutakhir, maka dilakukan kegiatan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli yang merupakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pendaftaran perubahan data yuridis. Pencatatan perubahan data yuridis tersebut dicatat dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar lainnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Selain itu implementasi asas mutakhir juga terlihat pada saat PPAT melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebelum membuat akta yang diperlukan sebagai salah satu syarat dalam melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli. Implementasi asas mutakhir dalam pendaftaran

peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli juga didukung dengan penggunaan aplikasi komputer yang bernama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan atau yang biasa disebut KKP oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

2. Implementasi asas mutakhir dalam pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli berpedoman pada SPOPP (Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan). Hal ini dilakukan agar mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang pertanahan, dan penyimpanan data pertanahan dapat dilaksanakan secara tertib, cepat, konsisten dan terjamin keamanannya. Selanjutnya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya juga menggunakan aplikasi KKP atau Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang berperan sebagai tempat penyimpanan atau sistem informasi pertanahan yang lengkap yang berisi setiap informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah didaftar.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar lebih meningkatkan lagi pelayanannya sehingga dapat mencapai tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Untuk Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional agar meningkatkan alokasi anggaran pelaksanaan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan atau yang biasa disebut KKP khususnya menaikkan jumlah kuota internet agar pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Achmad Chomzah H., 2003, *Hukum Agraria (pertanahan Nasional)* Jilid 1, Prestasi Pustakarya, Jakarta.

A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah-Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta.

Lexi J. Meleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

....., 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Edisi Revisi), Mandar Maju, Bandung.

Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

....., 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Makalah:

Maria S.W Sumardjono, 1997, “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah*”, Makalah, “Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya”, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria,
Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Oktober 2016

Nomor : 074/2622/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Barat
Di
PONTIANAK

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 877/V
Tanggal : 03 Oktober 2016
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"IMPLEMENTASI ASAS MUTAKHIR DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA"** kepada:

Nama : Steven wongso
NIM : 130511186
No. HP / Identitas : 08812717302 / 6112010304950017
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2016 s/d 17 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal A. Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242

PONTIANAK - 78124

Pontianak, 19 Oktober 2016

Kepada

Yth. Bupati Kubu Raya
di -

SUNGGAI RAYA

Nomor : 070.2/ 704 /BKBP-D
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian.

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/2622/Kesbang/tanggal 10 Oktober 2016 Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : STEVEN WONGSO
NIM : 130511186
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)
Judul Penelitian : Implementasi Asas Mutakhir Dalam Pendaftaran Hak milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Lama Penelitian : 17 Oktober s/d 17 November 2016
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIS,

Drs. AGUS SUPARMAN

Pembina

NIP. 19610201 199103 1 005

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri
u.p. Dirjen Politik dan POLPUM di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
3. Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Sungai Raya Dalam I Nomor 44 C Sungai Raya Kode Pos 78391

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.2 / 04 / 2016 / Kesbang – A

Dasar	: 1. Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
Menimbang	: Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Barat Nomor 070.2/ 704 /BKBP-D, tanggal 19 Oktober 2016 perihal Rekomendasi penelitian;
Nama	: STEVEN WONGSO
Pekerjaan	: Peneliti
Kebangsaan	: Warga Negara Indonesia
Judul Penelitian	: Implementasi Atas Mutakhir Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di kabupaten Kubu Raya
Bidang	: Pertanahan
Lokasi/ Daerah	: Kabupaten Kubu Raya
Lama Penelitian	: 17 Oktober S/D Nopember 2016
Pengikut/ Peserta	: -
Penanggung Jawab	: Dr.V.Hari Suprayitno, S.H., M.Hum
Maksud/ Tujuan	: Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)

AKAN MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepala Desa setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang undangan yang berlaku serta mengindahkan norma- norma dan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Kubu Raya up Kakan KesbangPol Kabupaten Kubu Raya, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.
6. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan Penelitian ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Sungai Raya,
Pada tanggal 28 Oktober 2016





BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

JALAN ADI SUCIPTO KM. 13,5 No.83 SUNGAI RAYA - 78391
TELP. (0561) 724866 HOTLINE: 081250485865 E-mail: bpn_kabkuburaya@yahoo.co.id

Sungai Raya, 24 Oktober 2016

Nomor : 729/2-61.12/X/2016
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth : Wakil Dekan I
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Tempat

Menanggapi surat Bapak Nomor 878/V tanggal 03 Oktober 2016 hal tersebut di atas,
pada prinsipnya kami :

MENGIZINKAN

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM
1	STEVEN WONGSO	130511186	Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Untuk melakukan riset pada kantor/instansi kami.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA





**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUBU RAYA**

Sungai Raya, 17 Oktober 2016

Nomor : 61012.06.11
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan telah Mencari Data
Pada PST BPS Kab. Kubu Raya

Kepada Yang Terhormat :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Adma Jaya Yogyakarta**

di -
Tempat

Susuai dengan surat pengantar dari wakil Dekan I fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta, No.879/V tertanggal 3 oktober 2016, perihal ijin riset bersama ini kami menyatakan bahwa :

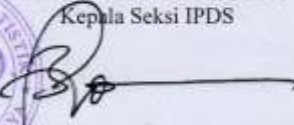
Nama : Steven Wongso
NIM : 130511186
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Yang bersangkutan benar benar telah melakukan pengambilan Data pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, dari tanggal 17 sampai dengan tanggal, 19 oktober 2016 guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

An. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUBU RAYA
Kepala Seksi IPDS




DWI HERIYANTO, SE, ME
N.P. 19700128 199003 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI KAKAP**

Jalan Raya Kakap No 047 Kode Pos 78381
Sungai Kakap

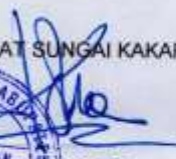
Nomor : 090 / 339/SET
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan ijin penelitian**

Sungai Kakap, 22 Nopember 2016
Kepada
Yth. Wakil Dekan I
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 1142/V tanggal 2 November 2016 perihal Ijin Riset, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami menyetujui proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Bapak yaitu :
 - a. Nama : Steven Wongso
 - b. Nomor Mahasiswa : 130511186
 - c. Program kekhususan : Hukum pertanahan
 - d. Lokasi Riset : Kecamatan Sungai Kakap
 - e. Judul Skripsi : Implementasi asas mutahir dalam Pendaftaran hak milik atas tanah karena jual beli untuk mewyjudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Diharapkan setelah melakukan penelitian dapat menghadap Camat Sungai Kakap sekaligus menyampaikan hasil laporan penelitiannya

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT SUNGAI KAKAP


TUGIONO, SE
Pembina Tk I
Nip. 19630404 198203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA

Jl. Adisucipto KM. 12,7 Telepon (0561) 724310
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 24 November 2016

Kepada

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nomor : 027/ 716 /Set
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Ijin Riset/ Penelitian Mahasiswa

di - Yogyakarta

Menanggapi surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 1141/V Tanggal 2 November 2016 perihal ijin Riset yang berlokasi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk maksud tersebut kami mengijinkan Mahasiswa saudara melakukan Riset/ Penelitian di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Mahasiswa yang melakukan riset tersebut yaitu :

Nama : STEVEN WONGSO
Nomor Mahasiswa : 130511186
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset : Kubu Raya, Kalimantan Barat
Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Asas Mutakhir Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

